



P U T U S A N
NOMOR 67/PID/2014/PT JAP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YOHANES HENDRI MALBAN RONY SINERY;**

Tempat lahir : Sentani;

Umur/Tgl. lahir : 17 tahun /5 Maret 1999;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Teratai Timur, Kampung Sanggaria Arso I,
Distrik Arso, Kab. Keerom;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Pelajar;

Pendidikan : SMK (kelas 2);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014;
- 2 Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 4 Maret 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 1 Mei 2014;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 2 Mei 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Orang tuanya dan BAPAS;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

- I Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 11 Februari 2014 Nomor: 67/Pen.Pid/2014/PT JAP, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas;
- II Berkas perkara, Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan



putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 106/PID.B/2014/ PN.Jpr. tanggal 12 Mei 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

III Penetapan Ketua Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 67/ PEN.PID/2014/PT JAR. tanggal 14 Juli 2014 tentang Hari Sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jayapura No.Reg.Perk: PDM-37/JPR/Euh.2/04/2014 tanggal 17 April 2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014, sekitar pukul 21.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu dalam tahun 2004 bertempat di Blok H kampung Yamua Arso IV Kabupaten Keerom atau di Jl Teratai Timur Kampung Sanggaria Arso I, Distrik Arso Kabupaten Keerom atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termaksud dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara ,memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*** dengan cara memiliki 1 (satu) buah lintingan kertas berwarna putih berbentuk batangan rokok yang berisi daun ganja kering yang belum sempat dipakai oleh Terdakwa, setelah itu datang 2 (dua) orang anggota Polisi yang mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah lintingan kertas berwarna putih berbentuk batangan rokok yang berisi dan ganja tersebut, bahwa setelah itu saksi Muhamad Rum Zulfikar Pradana dan saksi Candra Kurniawan melakukan interogasi terhadap Terdakwa, kemudian saksi Muhamad Rum Zulfikar Pradana dan saksi Candra Kurniawan bersama Terdakwa menuju rumah Terdakwa di Arso I dan setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 2 (dua) bungkus ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas koran yang Terdakwa simpan di atas lemari didalam kamar milik Terdakwa, bahwa Terdakwa memiliki ganja- ganja tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Henok Wangguai, SH,M.Si selaku Kepala UPTD Balai Kemetrolagian Jayapura dan Richi Green Manemi, ST yang melakukan peminbangan menerangkan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut setelah ditimbang dan didapatkan hasil seberat 0,513 gr (nol



Halaman 2 dari 9 Hal.Put.No. 67/PID/2014/PT JAP.

koma lima ratus tiga belas gram) lalu disisihkan seberat 0,970 gr (nol koma sembilan tujuh puluh gram) yang akan digunakan untuk pengujian laboratorium di badan POM RI dan berdasarkan surat hasil uji laboratorium badan POM RI No.PM.01. 05.1101. 02.14.0392 tanggal 25 Februari 2014 sampel barang bukti yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut adalah ganja Positif yang berdasarkan lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang–Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

K E D U A :

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014, sekitar pukul 18.00 Wit atau setidaknya–tidaknya pada suatu waktu dalam waktu 2014 bertempat di Rumah saksi Ronal di Arso IV Kabupaten Keerom atau tidak – tidak pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura **menyalahgunakan Narkotika Golongan I** dengan cara tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang menggulung ganja kering dengan menggunakan kertas rokok, setelah itu Terdakwa membakar dan menghisap rokok.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: SK/08/II/2014/Rumkit tanggal 17 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh d.Dedet Steavano selaku dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara Tk.III Jayapura Polda Papua menerangkan bahwa hasil pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa sebanyak 10 ml (sepuluh mili liter) adalah positif pernah menggunakan bahan ganja dalam waktu 1 (satu) hari sampai 4 (empat) hari.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang–Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura Nomor: Reg.Perk: PDM-37/T.1.10/Euh.2/04/2014 tanggal 12 Mei 2014, Penuntut Umum menuntut supaya Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1 Menyatakan Terdakwa YOHANES HENDRI MALBAN RONY
SINERY

Halaman 3 dari 9 Hal.Put.No. 67/PID/2014/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHANES HENDRI MALBAN RONY SINERY berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan selama Terdakwa dalam tahanan sementara ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis Ganja kering seberat 0,90 gr;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Type RH-130 warna biru;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,-
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa di persidangan tanggal 12 Mei 2014, yang pada pokoknya mengakui telah bersalah dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana, pembelaan, replik dan duplik tersebut, Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan Nomor: 106/Pid.B/2014/PN.Jpr. tanggal 12 Mei 2014 yang amar selengkapannya adalah berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa YOHANES HENDRI MALBAN RONY SINERY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri ;
- 2 Mengembalikan Terdakwa YOHANES HENDRI MALBAN RONY SINERY pada orang tuanya ;

Halaman 4 dari 9 Hal.Put.No. 67/PID/2014/PT JAP.



- 3 Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan Terdakwa dari tahanan segera setelah putusan diucapkan ;
- 4 Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis Ganja kering seberat 0,90 gr ;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia Type RH-130 warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- ;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000 ;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000 ;

Dirampas untuk Negara ;

- 5 Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 106/Pid.B/2014/PN.Jpr. tanggal 12 Mei 2014 tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura dengan akta permintaan banding Nomor: 19/Akta.Pid/2014/ PN.Jpr. tanggal 12 Mei 2014, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura kepada Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa atas Permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: W30.U1/1339/HK.01.11/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014 yang disampaikan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 106/Pid.B/2014/PN.Jpr. tanggal 12 Mei 2014 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura dari tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 02 Juli 2014, sebelum berkas perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara *formal dapat diterima*;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 106/Pid.B/2014/PN.Jpr. tanggal 12 Mei 2014, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa semula: **Mengembalikan Terdakwa pada orang tuanya**, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pidana tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat sehingga adalah adil, apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang siswa seharusnya berperilaku dan memberikan contoh serta teladan sebagaimana layaknya bagi seorang yang mempunyai prestasi dalam jenjang pendidikannya, bukan melakukan dan mempertontonkan perbuatan yang tidak terpuji, membeli dan menjual ganja, mengajak temannya-temannya untuk menghisap ganja, sehingga terkesan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanyalah untuk menguntungkan dirinya sendiri, di mana Terdakwa telah menikmati perbuatannya dengan menghisap ganja, akan tetapi disisi yang lain perbuatan Terdakwa tersebut berpotensi sangat merugikan dirinya sendiri dan sesama teman-temannya sebagai generasi muda penerus bangsa ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal - hal yang memberatkan tersebut di atas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 106/Pid.B/2014/PN.Jpr. tanggal 12 Mei 2014, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang semula dalam putusan *a quo* mengembalikan Terdakwa kepada orang tuanya dirubah dengan menjatuhkan pidana penjara atas diri Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka dirinya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan: Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009, Pasal-Pasal dalam: UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 4 Tahun 2004 jo. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU No. 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Pasal-Pasal dalam Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- ⇒ Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- ⇒ Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 106/Pid.B/2014/ PN.Jpr. tanggal 12 Mei 2014 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, semula: mengembalikan Terdakwa kepada orang tuanya dirubah dengan menjatuhkan pidana penjara atas diri Terdakwa, sehingga amar selengkapannya adalah berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **YOHANES HENDRI MALBAN RONY**

Halaman 7 dari 9 Hal.Put.No. 67/PID/2014/PT JAP.



SINERY tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri;

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa: **YOHANES HENDRI MALBAN RONY SINERY** tersebut, dengan pidana penjara selama: 1 (satu)

Tahun;

- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa;

- 4 Menetapkan pula barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkoba jenis Ganja kering seberat 0,90 gr;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Type RH-130 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,-;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000;

Dirampas untuk Negara;

- 5 Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: **Senin, tanggal 21 Juli 2014**, oleh kami: **CHRISNO RAMPALODJI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **MOHAMAD LEGOWO, S.H.** dan **PARULIAN HUTAHAEAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Rabu, tanggal 23 Juli 2014**, oleh Hakim Ketua Sidang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MATIUS PALEON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 8 dari 9 Hal.Put.No. 67/PID/2014/PT JAP.



Tinggi Jayapura dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

Ketua ,

TTD.

CHRISNO RAMPALODJI, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

TTD.

1 MOHAMAD LEGOWO, S.H.

2. PARULIAN HUTAHAEAN, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

MATIUS PALEON, S.H.

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA.

PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

TTD.

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.
NIP: 19551129 197703 1001.

Halaman 9 dari 9 Hal.Put.No. 67/PID/2014/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)